

PENYELESAIAN KASUS PERKAWINAN BEDA AGAMA PADA MASYARAKAT DONGGO BIMA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Muhammad Mutawali

UIN Mataram, STIS Al-Ittihad Bima
email: muh.mutawali@uinmataram.ac.id

Abstract: *This article aims to discuss the settlement of interfaith marriage cases handled by the Donggo Traditional and Syari`at Institute (LASDO) which was analyzed according to positive law and Islamic law. The resolution of various cases in the Donggo community adheres to local wisdom that has been preserved since the time of their ancestors until now. This research is a normative legal research with a case approach, a historical approach, a comparative approach and a statutory approach. Legal decisions made by LASDO in cases of interfaith marriages are used as objects of research. This study found that customary institutions in resolving interfaith marriage cases in the Donggo community still apply customary law, namely punishing interfaith marriage offenders with expulsion. Based on the law in force in Indonesia, there is no prohibition against the marriage of men and women of different religions. According to Islamic law, Muslim women are absolutely forbidden to marry non-Muslim men. On the other hand, Muslim men are allowed to marry Muslim women and women belonging to the people of the book.*

المخلص: يهدف هذا المقال إلى مناقشة تسوية قضايا الزواج بين الأديان التي عالجها معهد دونجو للتقاليد والتي تم تحليلها وفقاً للقانون الوضعي والشريعة الإسلامية. يلتزم حل القضايا (LASDO) والشريعة بالحكمة المحلية التي تم الحفاظ عليها منذ زمن أسلافهم حتى الآن. هذا البحث Donggo المختلفة في مجتمع هو بحث قانوني معياري مع نهج حالة ، نهج تاريخي ، نهج مقارن ومنهج قانوني. يتم استخدام القرارات في حالات الزواج بين الأديان كأدوات للبحث. وجدت هذه الدراسة أن LASDO القانونية التي تتخذها المؤسسات العرفية في حل قضايا الزواج بين الأديان في مجتمع دونغو لا تزال تطبق القانون العرفي ، أي معاقبة مرتكبي الزواج بين الأديان بالطرد. بناءً على القانون الساري في إندونيسيا ، لا يوجد حظر على زواج الرجال والنساء من ديانات مختلفة. وفقاً للشريعة الإسلامية ، يُحظر على المرأة المسلمة تمامًا الزواج من رجل غير مسلم. من ناحية أخرى ، يُسمح للرجل المسلم بالزواج من مسلمات ونساء من أهل الكتاب.

Abstrak: *Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang penyelesaian kasus perkawinan beda agama yang ditangani oleh Lembaga Adat dan Syari`at Donggo (LASDO) yang dianalisis menurut hukum positif dan hukum Islam. Penyelesaian berbagai kasus pada masyarakat Donggo berpegang teguh pada kearifan lokal yang dilestarikan sejak masa nenek moyang hingga kini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Keputusan hukum yang*

diputuskan oleh LASDO pada kasus perkawinan beda agama dijadikan sebagai obyek penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa lembaga adat dalam menyelesaikan kasus perkawinan beda agama pada masyarakat Donggo masih menerapkan hukum adat, yaitu menghukum pelaku perkawinan beda agama dengan hukuman pengusiran. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak ada larangan perkawinan laki-laki dan wanita yang berbeda agama. Menurut hukum Islam, wanita Islam terlarang secara mutlak untuk melakukan perkawinan dengan pria non muslim. Di sisi lain, pria muslim diperbolehkan kawin dengan wanita-wanita Islam dan wanita-wanita yang termasuk ke dalam golongan ahli kitab.

Keywords: LASDO, Dou Donggo, Perkawinan Beda Agama, Hukum Islam, KUHPer.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan masyarakatnya yang pluralistik dan terdiri dari beragam suku bangsa dan agama. Dalam kondisi keberagamannya, dapat saja terjadi interaksi sosial antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat, sehingga dibutuhkan peran pemerintah guna mengatur dan melegalkan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan.¹

Dalam hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, disebabkan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Seiring perkembangan zaman, selain adat perkawinan yang telah mengalami pergeseran, berdasarkan kenyataan bahwa terjadi perkawinan campuran antara suku, adat istiadat dan agama yang berlainan.²

Masyarakat Donggo memiliki adat dan budaya sendiri yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Sebelum perkawinan dilaksanakan, terdapat beberapa proses adat yang harus dilakukan seperti perijodohan dan peminangan. Pada masyarakat Donggo, masalah perijodohan dibicarakan oleh kedua pihak keluarga pada saat anaknya masih bayi. Ketika ada bayi yang baru dilahirkan, pihak yang ingin menjodohkan anaknya dengan bayi yang baru lahir tersebut akan mendatangi keluarga tersebut. Biasanya diawali dengan *kataki angi* (pesan), memesan putra atau putrinya yang dilakukan pada masa bayi atau sejak bayi itu dilahirkan. Pihak yang berniat menjodohkan bisa dari pihak keluarga pria atau sebaliknya. Apabila perijodohan disepakati, akan dilanjutkan dengan *cepe kaneve* (tukar menukar pakaian bayi) biasanya dilakukan antara *wae* dengan *wae* (antara kedua orang tua pria dan wanita). Setelah itu dilanjutkan dan dikuatkan dengan *sodi angi* (pertunangan) untuk menguatkan ikatan perijodohan tersebut. Peristiwa perijodohan dan pertunangan tersebut harus diketahui oleh *sara ro hukum* (pemerintah dan adat) desa setempat.³ Kegiatan atau adat pertunangan dan peminangan pada masyarakat Donggo telah berlangsung lama dan sudah menjadi tradisi turun temurun sampai sekarang. *Cepe kaneve* dan *sodi angi* melahirkan kesepakatan dan hubungan baik antara kedua keluarga untuk menjalin ikatan lahir batin sampai pada waktu perkawinan.

Lembaga Adat dan Syari`at Donggo (LASDO) dalam menyelesaikan kasus-kasus atau perkara hukum perdata yang terjadi pada masyarakat adat Donggo menggunakan prinsip-prinsip musyawarah dan kekeluargaan dalam rangka mengembalikan harmoni yang terganggu akibat terjadinya masalah hukum atau sengketa. Pada dasarnya masyarakat hukum adat memiliki sistem tersendiri dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum atau sengketa, sistem tersebut adalah hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang lahir dan tumbuh bersama masyarakat, sehingga eksistensinya menyatu dan bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Pada umumnya, hukum adat tersusun dari nilai, kaidah dan norma yang telah disepakati dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat, sehingga apapun keputusan hukum adat akan selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat adat.⁴

Hukum perdata adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang lain dalam kehidupan masyarakat. Hubungan tersebut menciptakan hak dan kewajiban timbal balik bagi pihak-pihak yang bersifat

¹ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), h. 22.

² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 182.

³ Ghazaly Ama La Nora, *Mutiara Donggo: Biografi Perjuangan Tuan Guru Abdul Majid Bakry*, (Jakarta: NCI Press, 2008), h. 262-263.

⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari`ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 235.

mengikat. Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, mengatur cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajibannya. Hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan hidup bermasyarakat disebut hukum perdata materiil, sedangkan hukum perdata yang mengatur cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban disebut hukum perdata formal.⁵

Penyelesaian Kasus Perkawinan Beda Agama oleh LASDO

Kasus perkawinan beda agama jarang terjadi pada masyarakat Donggo. Perkawinan beda agama tidak diperkenankan oleh lembaga adat dan syari'at Donggo (LASDO). Karena itu, Kasus perkawinan beda agama hanya terjadi satu kali yaitu pada tahun 1969, yaitu pada saat seorang pria yang beragama Kristen menyunting seorang gadis beragama Islam. Kejadian perkawinan tersebut ditangani oleh Lembaga Adat.

Pada kasus perkawinan beda agama, lembaga adat mempertimbangkan bahwa perkawinan beda agama merupakan sebuah penyimpangan terhadap hukum adat dan bahwa perkawinan beda agama akan berdampak pada rusaknya tata aturan dalam perkawinan adat. Perkawinan beda agama akan dapat merusak tata kehidupan keluarga dan berumah tangga. Perbuatan tersebut dapat merusak kelangsungan kehidupan bermasyarakat dalam masyarakat adat, juga perkawinan beda agama telah melanggar norma dan aturan hukum adat dalam masalah perkawinan. LASDO mempertimbangkan bahwa perkawinan beda agama akan berdampak rusaknya hubungan kekeluargaan dan berdampak dalam masalah status anak dan masalah kewarisan yang berlaku pada masyarakat hukum adat. Berdasarkan pertimbangan adat, maka diputuskan melalui musyawarah adat bahwa perkawinan beda agama dilarang dan dianggap tidak sah. Kedua pelaku perkawinan beda agama diusir dari wilayah hukum adat Donggo.⁶

Perkawinan Campuran dalam Hukum Adat Tanah Bima/HATB

Hukum Adat tanah Bima memperlakukan masyarakat Bima (asli atau pendatang) tanpa pandang bulu, semua sama di depan hukum. Hukum yang berlaku di Kesultanan Bima adalah hukum adat dan hukum Islam. Hal ini ditegaskan dalam Hukum Adat Tanah Bima yang berbunyi: "Kemudian daripada itu kumulai ketetapan perkataan ini supaya sentosa hamba Allah dalam pelayarannya, bahwasanya jangan membinasakan hati samanya Islam."⁷

HATB bertujuan untuk mendudukkan manusia (masyarakat Bima dari berbagai kalangan) sebagaimana mestinya dengan memberikan dan menjamin hak-hak dasarnya, tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, warna kulit dan agama. Untuk memberikan jaminan semua hak tersebut, posisi hukum adat Bima menjadi sangat penting dalam menentukan pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Bima.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), h. 2-5.

⁶ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019, dan wawancara via telepon pada tanggal 20 April 2020. Lebih lanjut lihat Muhammad Mutawali, *Hukum Adat Masyarakat Donggo Bima: Studi Penyelesaian Kasus Perdata dan Pidana dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Disertasi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. Baca Muhammad Mutawali, *Peradilan Dou Donggo: Kontestasi Hukum adat, Hukum Positif dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.

⁷ Henri Chamber Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin, *Bo` Sangaji Kai: Catatan Kerajaan Bima*, (Jakarta: Ecole Francaise d'Extreme-Orient, Yayasan Pustaka Obor, 2012), h. 93.

Membangun rumah tangga merupakan dambaan setiap manusia. Hukum adat di Bima memberikan jaminan bagi masyarakat Bima mendapatkan pasangan hidup masing-masing. Hukum adat di Bima memberikan kesempatan kepada masyarakat pendatang untuk hidup dalam ikatan perkawinan dan diperbolehkan menikah dengan masyarakat Bima asli. Anak hasil pernikahan campuran tersebut disebut *paranaka* (peranakan) yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masyarakat.⁸

Dalam naskah Hukum Adat Tanah Bima dijelaskan tentang hukum perkawinan campuran, yaitu:

Sebagai lagi jikalau mengkasar atau Melayu Bugis bebinian orang Bima meski hamba sekalipun orang Bima itu, jikalau ada anaknya menjadi orang paranaka. Adapun orang mengikut nama Melayu itu, orang Johor, dan Patani, dan Minangkabau, dan Aceh, dan Banten, dan Jawa, dan Gujarat Benggala Surati, dan Qursi Arab, Peringgi, Wolanda, Cina barang sebagainya inilah mengikut nama Melayu. Adapun nama Mengkasar, Bugis, Bone, Luwu, Tawajo, Supi, Mandar, Kili, Toli-Toli, dan Bira dan Selayar, Bonerate, Kulawu, Buton, dan barang sebagainya mengikut nama Mengkasar. Dalam pada itupun jikalau hamba orang yang disebut dalam surat itu tiada menjadi paranaka, dibahagi juga anaknya.⁹

Dari penjelasan pasal dalam Naskah HATB di atas, dapat diketahui bahwa hukum adat di Bima membahas tentang perkawinan campuran yang berbeda suku, ras, bangsa dan adat budaya. Akan tetapi tidak secara jelas membahas tentang perkawinan campuran karena perbedaan agama. Hal ini dapat dipahami bahwa Kesultanan Bima menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukumnya, selain hukum adat. Penjelasan tentang hal ini dapat dilihat dalam salah satu pasal dalam Hukum Adat Tanah Bima, yang berbunyi:

Hijrat al-Nabi sallallahu alaihi wa sallama sunat 1211 Alif pada tiga puluh genap hari bulan Syawal haru Jumat, ketika itulah Yang Dipertua Kita Wazir al-Muazam bergelar Tureli Donggo bernama Abdul Nabi ibn Hidir menyuruh juru tulis menyalinkan surat bicara ini dalam Bo` besar. Pertama bahwa hendaklah raja jeneli tureli dan sekalian gelarang mengerasi agama Islam seperti mendirikan sembahyang, dan puasa, dan mengeluarkan zakat, dan memelihara syahadat dan iman, dan mengetahui akan halal dan haram, dan fardu dan sunat, sah dan batal, makruh dan mubah. Maka barangsiapa tiada mendirikan yang demikian dimurkai Allah subhanahu wa taala.¹⁰

Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia masih belum ada keseragaman dalam melangsungkan perkawinan campuran khususnya perkawinan beda agama. Pelaksanaannya berdasarkan hukum dan golongan masing-masing. Karena itu perkawinan campuran merupakan perkawinan antara sistem hukum, sehingga untuk mengaturnya harus diberlakukan beberapa landasan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berbeda.

⁸ Siti Maryam Salahuddin, *Naskah Hukum Adat Tanah Bima dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bima: Samparaja Bima, 2017), h. 224.

⁹ Loir dan Salahuddin, *Bo` Sangaji Kai...*, h. 88.

¹⁰ Loir dan Salahuddin, *Bo` Sangaji Kai...*, h. 68.

Keanekaragaman masyarakat di Indonesia, akhirnya melahirkan pula keanekaragaman hukum anggota masyarakat, menyatu dalam pergaulan hidup bersama dan saling mengikat satu dengan lainnya sebagai salah satu ikatan dalam suatu perkawinan.¹¹ Sebelum UUP berlaku, perkawinan beda agama termasuk dalam kriteria perkawinan campuran. Tetapi setelah UUP berlaku, perkawinan beda agama tidak termasuk dalam perkawinan campuran, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57 UUP, yang menyatakan bahwa perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.¹² Jadi perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda kewarganegaraan, salah satunya warga negara Indonesia dan yang lain bukan berwarganegara Indonesia. Sementara perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang berbeda agama dan keyakinan.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, permasalahan yang semakin kompleks. Berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan antara pasangan yang berbeda keyakinan atau agama, masih mendapatkan respon pro dan kontra dalam hal pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut.¹³ Pada dasarnya Undang-Undang perkawinan tidak mengenal lembaga perkawinan beda agama. Sementara itu, masih banyak kontroversi pemberlakuan Peraturan perkawinan campuran (GHR), Kitab Hukum Perdata (BW) dan Ordonansi Nikah Nasrani (HOCl) terutama yang menyangkut perkawinan beda agama. Dalam UUP pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa sebuah pernikahan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.¹⁴ Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan di Indonesia adalah perkawinan yang berdasarkan pada ketentuan hukum agama, sehingga perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama dianggap tidak sah. Begitu juga dengan perkawinan beda agama yang tidak diatur dalam hukum agama, maka perkawinan beda agama dinilai tidak sah. Terdapat juga pemahaman yang menjelaskan bahwa terjadi kekosongan hukum perkawinan beda agama, karena tidak diatur secara jelas, karena itu harus kembali pada GHR.¹⁵ Ketidajelasan UUP mengenai perkawinan beda agama dalam pasal 2 tersebut, dapat dipahami bahwa jika perkawinan kedua suami istri adalah sama, tidak ada kesulitan. Tetapi jika hukum agama dan kepercayaannya berbeda, maka dalam hal adanya perbedaan kedua sistem hukum

¹¹ Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama...*, h. 58-59. Landasan yang mengatur perkawinan campuran:

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah dilebur dengan hukum adat.
2. Bagi orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat.
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (HOCl) Stb.1933 No. 74.
4. Bagi orang Timur asing Cina dan WNI keturunan Cina berlaku ketentuan KUH Perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang Eropa dan WNI keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku KUH Perdata.

¹² Sri Wahyuni, "Politik Hukum Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Pusaka*, Januari-Juni 2014, h. 5.

¹³ Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama...*, h. 23.

¹⁴ Tim Penyusun Pustaka Azet, *Leksikon Islam*, (Jakarta: Pustaka Azet Perkasa, 1988), jilid-2, h. 581.

¹⁵ Sri Wahyuni, "Politik Hukum Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Pusaka*, Januari-Juni 2014, h. 5.

agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua, berarti satu kali menurut hukum agama dan kepercayaan calon dan satu kali lagi menurut hukum agama dari calon lainnya.¹⁶

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam hal ini UUP menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut. Di samping tergantung kepada ketentuan yang terdapat dalam UUP, juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing. Dalam UUP pasal 8f mengatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya dilarang melangsungkan perkawinan. Dari ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa di samping ada larangan yang secara tegas disebutkan dalam UUP dan peraturan lainnya, juga ada larangan yang bersumber dari hukum agama masing-masing. Oleh karena dalam UUP dan peraturan lainnya tidak terdapat adanya larangan perkawinan beda agama, maka tahap terakhir yang menentukan ada tidaknya larangan terhadap perkawinan beda agama adalah hukum agama itu sendiri.¹⁷

Untuk itu, dalam melangsungkan perkawinan diharuskan seagama agar pelaksanaannya tidak terdapat hambatan maupun penyelewengan agama serta penyelundupan hukum agama. Dalam pelaksanaannya menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya yakni pada saat perkawinan ada penyatuan agama antara agama calon suami dan calon istri. Jika kedua pasangan sudah seagama, maka perkawinan dapat dilangsungkan dan sah apabila dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) UUP.¹⁸

Pada tahun 2015, pasal-pasal yang berkaitan dengan perkawinan beda agama pada UUP dipermasalahkan oleh 4 orang WNI dan mengajukan uji materi pada Mahkamah Konstitusi RI. Mereka mengajukan agar pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 untuk diuji dan dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi, pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya keabsahan perkawinan menurut hukum agama. Pengaturan perkawinan sebagaimana tercantum dalam aturan tersebut berimplikasi pada tidak sahnya perkawinan yang dilakukan di luar hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, termasuk nikah beda agama. Mahkamah Konstitusi memutuskan atas permohonan tersebut dengan keputusan menolak seluruh permohonan uji materi terhadap pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya mengenai perkawinan beda agama. Menurut hakim konstitusi, UU tersebut sama sekali tidak melanggar konstitusi. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa agama menjadi landasan bagi komunitas, individu dan mewadahi hubungan dengan Tuhan YME dan negara menjamin kepastian hukum serta melindungi pembentukan keluarga yang sah.¹⁹ Oleh karena itu, perkawinan tidak dapat hanya dilihat dari aspek formal saja, tetapi juga harus dilihat dan dilandaskan pada aspek spiritual dan sosial keagamaan. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi landasan bahwa

¹⁶ Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama...*, h. 70.

¹⁷ Tim Penyusun Pustaka Azet, *Leksikon Islam...*, h. 582-583.

¹⁸ Anwar Rachman, Prawitra Thalib & Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 119-120.

¹⁹ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 125-126.

perkawinan beda agama tidak sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Melihat keadaan masyarakat yang pluralistik, saat ini banyak yang melakukan perkawinan beda agama. Praktek tersebut tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor penyebab perkawinan beda agama, yaitu:

1. Pergaulan hidup dalam masyarakat karena Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen. Pergaulan hidup tidak terbatas yakni tidak ada perbedaan agama, suku dan ras sehingga perasaan cinta tidak dapat dihindari.
2. Pendidikan agama yang minim.
3. Latar belakang orang tua.
4. Kebebasan memilih pasangan.
5. Dengan meningkatnya hubungan sosial anak muda Indonesia dan anak muda dari mancanegara. Akibat globalisasi, berbagai macam bangsa, budaya, agama dan latar belakang yang berbeda memiliki andil terjadinya perkawinan beda agama.²⁰

Suatu perkawinan tentu selalu menimbulkan akibat hukum, begitu juga dengan perkawinan beda agama. Akibat hukum tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu menurut aspek psikologis dan menurut aspek yuridis. Secara psikologis, perkawinan beda agama menyimpan masalah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan banyak perkawinan beda agama berakhir dengan perceraian. Menurut aspek yuridis yaitu tentang keabsahan perkawinan beda agama tersebut. Menurut UUP, sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1).²¹

Dengan demikian, UUP menyerahkan keputusannya pada ajaran masing-masing agama. Apabila perkawinan beda agama sudah sah menurut agama, maka UUP juga mengakui keabsahannya. Namun faktanya, masing-masing agama sulit dalam mensahkan perkawinan beda agama tersebut kecuali salah satu pasangan berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya yakni terjadi penyimpangan agama.²²

Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum perkawinan Islam sebagai bagian integral dari syari'ah Islam tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Dalam kehidupan masyarakat Islam, norma atau kaidah yang terkandung dalam agama Islam diimplementasikan dalam bentuk aturan pokok yang disebut syari'at perkawinan Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara, terutama melaksanakan perkawinan.²³ Perkawinan merupakan suatu cara yang ditetapkan Allah sebagai jalan bagi umat manusia untuk berkembang biak memiliki keturunan demi kelestarian hidup manusia.²⁴

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia dan mendapatkan ridho ilahi. Oleh

²⁰ Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, h. 120-121.

²¹ Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, h. 121-123.

²² Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, h. 123.

²³ Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia...*, h. 67.

²⁴ Muhammad Mutawali & Rahmah Murtadha, *Mahar dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandung: Kaifa Publishing, 2018), h. 20.

karena itu, dibutuhkan adanya cinta kasih antara pasangan suami istri sebagai landasan utama dalam perkawinan.²⁵

Dasar hukum perkawinan adalah sesuai dengan firman Allah dalam QS. Fathir: 11, yang berbunyi:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرَةٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Dan Allah menciptakanmu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dukurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfu>z{. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan dijelaskan pada pasal 2 bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mi>thaqan gholi>{fan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara tujuan perkawinan dijelaskan pada pasal 3 yang berbunyi: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.²⁶

Tujuan dan fungsi perkawinan secara tegas dijelaskan oleh Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21)

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan hanya masalah perdata saja, bukan juga sekadar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi perkawinan merupakan masalah dan peristiwa agama. Perkawinan pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi perintah Allah dan sunnah rasulullah dan dilaksanakan sesuai petunjuk agama. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang seharusnya menentukan pilihan pasangan hidupnya secara hati-hati dan dilihat dari berbagai aspek, termasuk aspek agama.²⁷

Permasalahan yang menjadi polemik hingga saat ini adalah masalah perkawinan beda agama. Yang dimaksud dengan beda agama adalah wanita muslimah dengan pria non muslim dan sebaliknya pria muslim dengan wanita non muslim

²⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), h. 1.

²⁶ Tim Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia), h. 7

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 48. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi dari Abu Hurairah, Nabi Bersabda: *perempuan itu dikawini berdasarkan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukan dan kebangsawanannya, karena kecantikannya dan karena keberagamaannya. Pilihlah perempuan karena keberagamaannya, kamu akan mendapat keberuntungan.* (HR. Muttafaq Alaihi)

Dalam istilah fiqh disebut dengan kawin dengan orang kafir. Orang yang tidak beragama Islam dalam pandangan Islam dikelompokkan kepada kafir *kitabiyah* yang disebut juga dengan ahli kitab dan kafir bukan *kitabiyah* atau disebut juga musyrik atau pagan. Wanita musyrik yaitu yang percaya kepada banyak tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini haram melangsungkan perkawinan dengan muslim. Begitu juga sebaliknya pria musyrik haram kawin dengan wanita muslimah kecuali bila telah memeluk Islam.²⁸

Perkawinan beda agama antara wanita muslimah dan pria lain agama disepakati hampir semua ulama bahwa hukumnya adalah terlarang. Berbeda dengan perkawinan beda agama dengan komposisi di atas, untuk perkawinan antara pria Islam dan wanita agama lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Sebagian ulama pada awalnya menolak perkawinan beda agama semacam itu, berdasarkan surat Al-Baqarah: 221 yang melarang laki-laki Islam menikahi wanita musyrik sebelum wanita tersebut beriman, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكَحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah: 221)

Akan tetapi dalam Surat Al-Maidah: 5, Al-Qur'an menghalalkan orang Islam menikahi wanita dari golongan ahli kitab, sehingga sebagian ulama membenarkan perkawinan semacam itu. Persoalan yang muncul kemudian adalah menentukan siapa yang dimaksud wanita ahli kitab itu. Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah wanita-wanita penganut agama Yahudi dan Nasrani yang hidup pada zaman Nabi. Terdapat juga pendapat yang mengatakan wanita Yahudi dan Nasrani untuk sepanjang zaman, bukan hanya pada zaman Nabi.²⁹ Surat Al-Maidah ayat 5 berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
 الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ ۚ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٥

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (QS. Al-Maidah:5)

²⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 133.

²⁹ Tim Penyusun Pustaka Azet, *Leksikon Islam...*, h. 581.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa wanita Islam terlarang secara mutlak untuk melakukan perkawinan dengan pria non muslim. Di sisi lain, pria muslim diperbolehkan kawin dengan wanita-wanita Islam dan wanita-wanita yang termasuk ke dalam golongan ahli kitab. Walaupun Islam tidak melarang pernikahan pria muslim dengan wanita ahli kitab, tetapi pada masa Nabi hal tersebut pernah dilarang oleh Nabi, yaitu ketika Kaab bin Malik hendak mengawini wanita ahli kitab, dengan alasan bahwa wanita itu tidak mungkin dapat memberikan rasa cinta yang merupakan landasan utama dari sebuah perkawinan.³⁰

Berkaitan dengan pernikahan pria muslim dengan wanita ahli kitab, para ulama dari mazhab yang empat berbeda pendapat, Imam Syafi'i tidak lagi memandang orang Yahudi dan Nasrani (Kristen) saat ini sebagai ahli kitab karena mereka tidak lagi ahli kitab yang sebenarnya sesuai dengan penjelasan dari Al-Qur'an dan mereka bukan keturunan orang-orang Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi. Sementara tiga mazhab yang lain, Maliki, Hambali dan Hanafi masih menganggap mereka ahli kitab dan karena itu membenarkan orang Islam mengawini wanita ahli kitab.³¹ Al-Syahrastani berpendapat bahwa ahli kitab mencakup Yahudi dan Nasrani tetapi tidak terbatas pada keturunan Israil. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dimaksud ahli kitab adalah seluruh kelompok manusia yang memercayai salah satu nabi atau kitab suci yang diturunkan Allah. Muhammad Abduh berpendapat bahwa *Al-Sabi'in* termasuk ahli kitab. Pendapat ulama mengenai hal ini termasuk wilayah ijtihad yang mungkin berubah dan berbeda pendapat di antara ulama sendiri.³²

Berkaitan dengan maksud dari ahli kitab bagi orang Yahudi dan Kristen saat ini (sekarang Katholik atau Protestan dengan segala sekteanya) para ulama juga berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan mereka tidak lagi termasuk dalam pengertian ahli kitab yang boleh dikawini. Mereka dikelompokkan dalam pengertian musyrik. Adapun perkawinan wanita muslimah dengan pria ahli kitab disepakati oleh para ulama tentang keharamannya, karena tidak ada petunjuk yang membolehkannya.³³

Menurut Daud Ali sebagaimana dikutip oleh Sirman Dahwal, larangan perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab (non muslim) didasarkan atas dua pertimbangan, yaitu:

1. Untuk melindungi kepentingan wanita Islam bersuamikan para pemimpin Islam,
2. Untuk kepentingan negara, agar jangan sampai laki-laki muslim yang memegang jabatan penting di daerah yang baru diislamkan membocorkan rahasia negara melalui istrinya yang non muslim itu.³⁴

Pembahasan tentang perkawinan beda agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan pada Bab VI tentang Larangan Kawin yang termuat dalam pasal 40c, yang berbunyi: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam." Kemudian dilanjutkan pada Pasal 44 yang berbunyi: "Seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."³⁵

Penjelasan pada pasal 40c di atas dengan tegas melarang perkawinan antara pria muslim dengan seorang wanita non muslim, begitu juga pada pasal 44 yang melarang perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non muslim. Dengan demikian

³⁰ Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama...*, h. 14.

³¹ Tim Penyusun Pustaka Azet, *Leksikon Islam...*, h. 582.

³² Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan...*, h. 116.

³³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 135.

³⁴ Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama...*, h. 14.

³⁵ Tim Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia), h. 16-17.

perkawinan beda agama bagi umat Islam di Indonesia dilarang dan tidak diperkenankan.

Pada tataran empiris sosial pada masyarakat Indonesia, masih banyak praktek perkawinan beda agama antara pria muslim dengan wanita non muslim, begitu juga sebaliknya antara wanita muslimah dengan pria non muslim. Hal tersebut menjadi perhatian banyak pihak sehingga menjadi perdebatan dan diskusi panjang yang tidak ada habisnya. Hal ini disebabkan juga karena dalam UUP tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama.

Permasalahannya adalah apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan perkawinan beda agama. Pada dasarnya semua agama tidak membolehkan perkawinan beda agama. Ada empat cara populer yang ditempuh oleh pasangan beda agama agar perkawinannya dapat dilangsungkan, yaitu: 1) meminta penetapan pengadilan, 2) perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, 3) Penundukan sementara pada salah satu hukum agama, 4) menikah di luar negeri. Pada hakikatnya, keempat cara tersebut adalah penyelundupan hukum dalam perkawinan dan bahkan merupakan tindakan yang mempunyai resiko hukum, baik dari sisi hukum agama maupun hukum negara.³⁶

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sejak tahun 2004-2012 tercatat 1.109 pasangan yang melakukan perkawinan beda agama. Pada tahun 2015, *Indonesian Conference in Religion and Peace* (ICRP) atau Pusat Studi Agama dan Perdamaian telah menikahkan sedikitnya 638 pasangan beda agama di seluruh Indonesia.³⁷ Pada kalangan selebritis di Indonesia banyak yang melakukan praktek perkawinan beda agama, akan tetapi kebanyakan berakhir pada perceraian.

Islam mengajarkan pada umatnya agar senantiasa menjaga keteguhan iman sebagai sebuah prinsip utama yang tidak boleh dikompromikan. Dalam kajian Ushul Fiqh dikenal adanya kewajiban untuk menjaga agama (*hifz al-di>n*) sebagai bagian dari *maqasid shari>ah*. Salah satu cara untuk menjaga agama adalah dengan menghindari diri dari perkawinan beda agama. Maka dapat dipahami bahwa Islam secara tegas melarang perkawinan beda agama yang dapat menjerumuskan pada kehancuran agama dan pelakunya akan dimasukkan dalam neraka.

Berkaitan dengan upaya untuk menjaga agama (*hifz al-di>n*), Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang bertugas untuk menjaga akidah umat Islam mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. MUI mengeluarkan fatwa pada tanggal 1 Juni 1980 sebagai tanggapan atas bertambahnya perhatian masyarakat terhadap makin seringnya terjadi perkawinan beda agama. Pada Konferensi Tahunan Kedua MUI pada tahun 1980, mengeluarkan fatwa yang mengatur dua masalah. *Pertama*, bahwa seorang wanita Islam tidak diperbolehkan (haram) untuk dinikahkan dengan seorang pria non muslim; *kedua*, bahwa seorang pria muslim tidak diizinkan menikahi seorang wanita non muslim. Fatwa tersebut ditandatangani oleh Hamka sebagai ketua umum dan ditandatangani oleh Menteri Agama, Alamsyah Ratu Perwiranegara.³⁸

Sebagai upaya preventif, MUI untuk kedua kalinya mengeluarkan fatwa bahwa perkawinan beda agama adalah haram. MUI dalam menetapkan fatwa berpedoman pada pedoman penetapan fatwa yang telah diputuskan dalam SK Dewan Pimpinan

³⁶ Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, h. 125.

³⁷ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Volume: VI No. 2 Juli – Desember 2018, h. 47.

³⁸ Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama...*, h. 99.

MUI Nomor: U-596/MUI/IX/1997. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa setiap keputusan fatwa MUI harus berdasarkan pada Kitabullah dan hadis Nabi, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Dalam Munas MUI ke-VII di Jakarta, mendasarkan fatwa keharaman perkawinan beda agama berdasarkan pada Al-Qur'an surat An-Nisa: 3, Ar-Rum: 30, At-Tahrim: 6, Al-Baqarah: 221, Al-Maidah: 5, dan Al-Mumtahanah: 10. Begitu juga dengan perkawinan dengan wanita ahli kitab, MUI juga memfatwakan bahwa menikahi wanita ahli kitab adalah tidak sah, berdasarkan hadis Nabi tentang keutamaan perkawinan karena faktor agama dan berdasarkan *saddu dzari'ah* dan kaidah ushul fiqh yang berbunyi: *Dar'u Al-Mafa'sid Muqaddam `ala Jalb Al-Masfa'ah*.³⁹ Setelah mempertimbangkan *maslahah-mafsadah* yang akan ditimbulkan dari perkawinan beda agama (termasuk perkawinan dengan ahli kitab), lebih banyak mafsadatnya dibandingkan dengan maslahatnya. Dengan demikian MUI menetapkan keharaman perkawinan beda agama.⁴⁰ Berdasarkan kedua fatwa MUI di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa umat Islam dilarang untuk melakukan perkawinan beda agama dan perkawinannya tidak sah.

Analisis Komparasi antar Perspektif

Perkawinan beda agama yang terjadi pada masyarakat Donggo Bima merupakan salah satu problematika dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hukum adat yang berlaku di Donggo tidak memperkenankan terjadinya perkawinan beda agama. Berdasarkan pertimbangan adat, bahwa perkawinan beda agama telah melanggar norma dan aturan perkawinan adat. Di samping itu, perkawinan beda agama menyebabkan banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan manfaatnya, seperti dampak yang akan terjadi pada sistem kekeluargaan dan kekerabatan dalam masyarakat adat. Perkawinan beda agama juga akan memengaruhi hubungan yang terjalin antara anak dan orang tua yang melakukan kawin beda agama, seperti pada masalah kewarisan.

Perkawinan beda agama dalam termonologi hukum adat adalah perkawinan campuran, dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi di antara suami-istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. UUP nasional tidak mengatur hal demikian antara suami dan istri yang berbeda kewarganegaraan sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud perkawinan campuran dalam UU tersebut adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarga negara Indonesia. Dalam hal perbedaan agama antara calon suami dan calon istri, agar perkawinan tersebut sah, maka salah satu calon harus mengalah, memasuki agama suami atau memasuki agama istri.⁴¹

Terjadinya perkawinan menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan/atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diperlakukan dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Pada dasarnya, hukum adat dan hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran atau perkawinan beda agama.⁴²

³⁹ Ibnuuddin, "Pandangan Perkawinan Beda Agama antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Jaringan Islam Liberal (JIL)", *Jurnal Risalah*, Vol. 1 No. 1, 2015, h. 98.

⁴⁰ Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan...*, h. 118.

⁴¹ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...*, h. 188-189.

⁴² Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini...*, 30. Lihat juga Hadikusuma, h. 188.

Perkawinan dan keluarga dalam hukum adat memiliki korelasi yang sangat tajam. Bukan semata-mata merupakan ikatan kontraktual antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan merupakan implementasi perintah tuhan yang melembaga dalam masyarakat untuk membentuk rumah tangga dalam ikatan-ikatan kekeluargaan.⁴³

Berdasarkan hukum Islam, perkawinan beda agama yang terjadi pada masyarakat Donggo merupakan perkawinan yang terlarang dan pernikahannya tidak sah. Keputusan yang diputuskan oleh lembaga adat di Donggo, menurut hukum Islam sudah tepat. Pertimbangan adat yang melarang pernikahan beda agama memiliki kesamaan semangat dengan hukum Islam. Perkawinan beda agama akan berdampak pada keabsahan suatu perkawinan. Berdasarkan hukum Islam, perkawinan beda agama terutama perkawinan antara wanita muslimah dan pria non muslim sangat dilarang dalam Al-Qur`an, begitu juga dengan perkawinan antara pria muslim dengan wanita non muslim. Berbeda dengan perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab, masih menjadi perdebatan antara para ulama terkait keabsahannya.

Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pembahasan mengenai perkawinan beda agama, menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila berdasarkan pada agama dan keyakinan masing-masing calon pengantin. Menurut KHI pada Bab VI tentang larangan perkawinan yang termuat dalam pasal 40c dan pasal 44, menjelaskan bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan atau dilarang. Senada dengan KHI, MUI melalui dua fatwanya, yaitu fatwa MUI pada Tahun 1980 dan tahun 1997, menegaskan bahwa perkawinan beda agama termasuk perkawinan dengan ahli kitab hukumnya adalah haram dan pernikahannya tidak sah. Berbagai pertimbangan yang dijadikan sebagai argumentasi pengharaman dan pelarangan nikah beda agama dalam KHI dan fatwa MUI, hampir sama dengan pertimbangan lembaga adat Donggo yang dijadikan landasan untuk melarang perkawinan beda agama.

Hukuman yang dijatuhkan oleh lembaga adat Donggo bagi pelaku pernikahan beda agama adalah kedua pelaku diusir dari wilayah hukum adat Donggo, karena perkawinan beda agama telah melanggar norma dan ketentuan adat serta melanggar kepatutan yang berlaku dalam masyarakat adat. Salah satu pertimbangan adat adalah perkawinan beda agama selain melanggar ketentuan adat, juga melanggar norma agama, karena hampir semua agama di Indonesia tidak membenarkan perkawinan beda agama. Lembaga adat mengambil tindakan keras dengan mengusir pasangan perkawinan beda agama. Pengusiran tersebut merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh lembaga adat untuk menjaga keberlangsungan kehidupan normal yang sesuai dengan harkat dan martabat masyarakat. Selain itu juga untuk menjaga keluarga dan masyarakat dari praktek perkawinan yang terlarang.

Masyarakat Donggo, sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, terdiri dari berbagai pemeluk agama, seperti agama Islam, agama Katholik dan agama Kristen serta masih hidupnya para pemeluk kepercayaan para leluhur atau nenek moyang. Walaupun hidup dalam perbedaan agama, masyarakat Donggo sangat ketat menjaga adat dan ajaran agama, juga menjaga kehidupan kekeluargaan dan perkawinan yang dilandasi kesamaan agama dan tidak membenarkan terjadinya perkawinan beda agama.

⁴³ Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat...*, h. 173.

Tabel:
Perbandingan Proses Penyelesaian Kasus Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Positif/Perdata

PERBANDINGAN	HUKUM ADAT	HUKUM ISLAM	HUKUM POSITIF
JENIS PERKARA	Perkawinan beda agama	Perkawinan beda agama	Perkawinan beda agama
PEMUTUS	Lembaga Adat (LASDO)	Qadi	Hakim
LANDASAN HUKUM	Hukum Adat Masyarakat Donggo	QS. Al-Baqarah: 221: <i>Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sabaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sabaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada</i>	UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

		<i>manusia agar mereka mengambil pelajaran.</i> QS. Al-Maidah: 5. KHI dan Fatwa MUI	
KEPUTUSAN/SANKSI	Kedua pelaku nikah beda agama diusir dari wilayah Donggo	Berdasarkan QS. Al-Baqarah, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan antara pria muslim dengan wanita non muslim, demikian juga sebaliknya antara pria non muslim dengan wanita muslimah. Perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab terjadi perbedaan pendapat para ulam, ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Menurut KHI dan Fatwa MUI, Perkawinan beda agama hukumnya dilarang/haram dan pernikahannya tidak sah.	Tidak ada larangan perkawinan beda agama, Perkawinan berdasarkan ketentuan agama masing-masing
PROSES PENYELESAIAN	Formal dan terstruktur, penyelesaian cepat ketika LASDO menerima perkara dan langsung diputuskan, biaya murah	Ketentuan dalam nash telah jelas menentukan hukum bagi perkawinan beda agama	Formal dan terstruktur, penyelesaian perkara butuh waktu yang lama, biaya mahal

Penutup

Perkawinan beda agama yang terjadi pada masyarakat donggo merupakan sebuah pelanggaran terhadap adat istiadat yang diyakini secara turun temurun dan juga merupakan tindakan yang melanggar ketentuan dan ajaran agama yang dianut

oleh masyarakat Donggo. Lembaga adat menghukum pelaku perkawinan beda agama dengan diusir keluar dari wilayah kekuasaan hukum adat Donggo. Hukuman pengusiran ini dijadikan sebagai tindakan preventif, agar kejadian tersebut tidak terulang lagi di masa mendatang.

Menurut hukum positif, perkawinan beda agama tidak dilarang selama perkawinan itu berdasarkan ketentuan agama masing-masing berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sedangkan menurut Hukum Islam, perkawinan beda agama dilarang/haram dan perkawinannya tidak sah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Ibnuddin, "Pandangan Perkawinan Beda Agama antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Jaringan Islam Liberal (JIL)", *Jurnal Risalah*, Vol. 1 No. 1, 2015.
- Jalil, Abdul, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Volume: VI No. 2 Juli – Desember 2018.
- Loir, Henri Chamber dan Siti Maryam R. Salahuddin, *Bo` Sangaji Kai: Catatan Kerajaan Bima*, Jakarta: Ecole Francaise d`Extreme-Orient, Yayasan Pustaka Obor, 2012.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Mubarok Jaih, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988* (edisi dwibahasa), Jakarta: INIS, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Mutawali, Muhammad & Rahmah Murtadha, *Mahar dalam Perspektif Hukum Islam*, Bandung: Kaifa Publishing, 2018.
- Mutawali, Muhammad, "The Dialectics of Costomary Law and Islamic Law: An Experience from Dou Donggo Customs of Bima, Indonesia", *Abkam, Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 21, No. 1 (2021).
- Mutawali, Muhammad, *Hukum Adat Masyarakat Donggo Bima: Studi Penyelesaian Kasus Perdata dan Pidana dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Disertasi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020,
- Mutawali, Muhammad, *Peradilan Dou Donggo: Kontestasi Hukum adat, Hukum Positif dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.
- Pide, A. Suriyaman Mustari, *Hukum Adat, Dabulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta: Prenada Media Kencana, 2017, cet. Ke-3.

- Rachman, Anwar, Prawitra Thalib & Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Salahuddin, Siti Maryam, *Naskah Hukum Adat Tanab Bima dalam Perspektif Hukum Islam*, Bima: Samparaja Bima, 2017.
- Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Prakteknnya di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Soemadiningrat, Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Tim Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia.
- Tim Penyusun Pustaka Azet, *Leksikon Islam*, Jakarta: Pustaka Azet Perkasa, 1988, jilid-2.
- Wahyuni, Sri, "Politik Hukum Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Pusaka*, Januari-Juni 2014.
- Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J.Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019, dan wawancara via telepon pada tanggal 20 April 2020.